

### UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 031/REKTOR/KPT/IV/2021

### **TENTANG**

## PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengembangkan diri, keterampilan, prestasi, dan hobi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dibidang keagamaan islam yang selanjutnya disebut UKM Uwais UNIBI, dipandang perlu diangkat Pembina UKM Uwais UNIBI;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudara:

Nama

: Dikdik Purwadisastra, S.E., M.M.

NIK

: 5008.07.025

Sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa UWAIS UNIBI

terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruaan a

akan

dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Bandung

: 1 April 2021

Rektor

Dr. F. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

P

#### Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Kepala Bagian SDM;
- 5. Yang bersangkutan.